

PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Nomor: 50/PID/2022/PT.TJK)

Moch. Rafli Ubayidillah¹, Syahrul Borman², Muhammad Yustino Aribawa³, Vieta Imelda Cornelis⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : rafli_ubay21@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is a serious problem that not only affects public health but also threatens the legitimacy of law enforcement institutions. Cases involving members of the Indonesian National Police (Polri) who have been caught using narcotics are ironic because the very officials who are supposed to be at the forefront of eradication efforts have instead become perpetrators. The urgency of this study lies in the lack of research highlighting the integration of criminal and administrative accountability for Polri officials who commit narcotics crimes. The main questions asked are what forms of criminal and administrative accountability are imposed on members of the Indonesian National Police in cases of drug abuse, and to what extent are legal norms implemented consistently. This study uses a normative legal research design with a qualitative approach. Data was obtained through a literature study by examining primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. The analysis was conducted normatively and qualitatively using a legislative and case approach, supported by Satjipto Rahardjo's progressive legal theory and white collar crime theory. The results of the study show a discrepancy between legal norms and practice. The verdict against Tito Satria Perdana bin Supraptono only imposed criminal sanctions, without clarity on the administrative sanctions that should have been applied based on Government Regulation No. 2 of 2003. These findings reveal weak internal supervision within the Indonesian National Police, potential impunity, and declining public trust. In conclusion, narcotics abuse by Polri officers cannot be viewed solely as an individual violation, but rather as an institutional symptom that requires regulatory reform, strengthened supervision, and transparency. Further research is recommended to explore the role of external supervisory institutions in ensuring the accountability of law enforcement officials.

Keywords : Legal Accountability; Indonesian National Police; Drug Abuse.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam legitimasi institusi penegak hukum. Kasus anggota Polri yang terjerat narkotika memperlihatkan ironi karena aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan justru menjadi pelaku. Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang menyoroti keterpaduan antara pertanggungjawaban pidana dan administratif terhadap aparat Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dan administratif terhadap anggota Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, serta sejauh mana implementasi norma hukum dijalankan secara konsisten. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta ditopang teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan teori *white collar crime*. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik. Putusan

terhadap Tito Satria Perdana bin Suprptoно hanya menjatuhkan sanksi pidana, tanpa kejelasan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003. Temuan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal Polri, potensi impunitas, dan menurunnya kepercayaan publik. Kesimpulannya, penyalahgunaan narkotika oleh aparat Polri tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran individual, melainkan gejala kelembagaan yang membutuhkan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan transparansi. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi peran lembaga pengawas eksternal dalam memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum; Polri; Penyalahgunaan Narkotika.

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang telah lama dinyatakan sebagai kondisi darurat nasional (Turiman 2010). Tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan dampak kesehatan masyarakat, narkotika juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Lebih dari itu, keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan peredaran gelap narkotika menambah kompleksitas persoalan, karena mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas tindak pidana ini. Situasi ini menempatkan isu narkotika bukan hanya dalam ranah hukum pidana, melainkan juga sebagai problem etik dan kelembagaan negara hukum.

Dalam konteks tugas konstitusionalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki mandat untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Aparat kepolisian diharapkan berfungsi sebagai benteng terakhir yang menjaga supremasi hukum. Namun, berbagai kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh sebagian anggota yang justru terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Fenomena ini menggambarkan kontradiksi antara peran ideal Polri dan praktik yang terjadi di lapangan (Krueger 2002).

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah perkara Tito Satria Perdana bin Suprptoно, seorang anggota Polri aktif yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi dan psikotropika erimin 5 sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 50/PID/2022/PT.TJK. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga mencederai kode etik profesi kepolisian serta nilai-nilai moralitas aparat negara (PERATURAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003). Hal ini memperlihatkan adanya ironi, ketika aparat yang berkewajiban memberantas narkoba justru menjadi pelaku.

Masalah utama yang muncul dari kasus tersebut adalah tidak adanya kejelasan mengenai sanksi administratif yang seharusnya dijatuhkan oleh institusi Polri. Putusan pidana memang dijatuhkan, namun tidak ditemukan bukti keterbukaan informasi terkait pemecatan atau sidang etik terhadap Tito. Ketidakhadiran sanksi administratif menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam sistem penegakan hukum, di mana masyarakat sipil sering dihukum keras, sementara aparat yang melanggar kerap mendapatkan perlakuan berbeda (Simatupang et al. 2021). Kesenjangan inilah yang menjadi perhatian utama dalam kajian ini.

Dalam literatur kriminologi, pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum termasuk dalam kategori *white collar crime*. Kejahatan jenis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Sutherland, berbahaya karena pelakunya memiliki posisi dan akses dalam sistem hukum, sehingga cenderung dilindungi atau tidak ditindak secara tegas (Gottschalk and Gunnesdal 2018). Oleh karena itu, studi terhadap kasus Tito tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai gejala kelemahan struktural dalam sistem pengawasan internal kepolisian.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan serupa. Pesiwarissa (2025) menegaskan bahwa penerapan sanksi etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba belum berjalan konsisten. Sementara Mizan (2021) menunjukkan bahwa vonis ringan yang dijatuhkan kepada aparat tidak mencerminkan keadilan substantif dan gagal memberikan efek jera. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pidana semata, tanpa mengulas lebih jauh keterpaduan antara sanksi pidana dan administratif. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang ingin diisi oleh studi ini.

Urgensi kajian ini terletak pada implikasi sosiologis dan yuridis yang ditimbulkan oleh lemahnya penegakan sanksi terhadap aparat pelanggar. Ketika anggota Polri terbukti menyalahgunakan narkoba, dampaknya tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik, merusak citra institusi dan mengikis kepercayaan publik. Jika impunitas dibiarkan, keadilan akan kehilangan wibawanya dan masyarakat berpotensi

mengembangkan resistensi terhadap hukum formal. Hal ini berbahaya bagi keberlanjutan negara hukum yang demokratis (Hukum (bagian et al. 2007).

Lemahnya penerapan sanksi etik dan administratif dalam kasus aparat narkotika menunjukkan kegagalan sistem pengawasan internal Polri. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebenarnya mengatur sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, dalam praktiknya regulasi tersebut belum dijalankan secara konsisten (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003). Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya berlaku di atas kertas.

Kajian ini menggunakan kerangka teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi instrumen untuk menegakkan keadilan substantif dan memperbaiki sistem sosial (Turiman 2010). Dalam konteks kasus Tito, pendekatan progresif menuntut tidak hanya penjatuhan pidana, tetapi juga penerapan sanksi administratif sebagai bentuk koreksi institusional. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki moral kelembagaan.

Selain itu, dimensi hak asasi manusia (HAM) juga tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum terhadap aparat harus tetap menjamin asas non-diskriminasi dan *due process of law*. Namun, perlindungan HAM tidak boleh menjadi dalih untuk melindungi pelanggaran aparat. Justru, tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat narkotika merupakan bentuk perlindungan HAM kolektif bagi masyarakat luas agar tidak menjadi korban ketidakadilan akibat lemahnya integritas penegak hukum. Dengan demikian, keadilan substantif harus menjadi pijakan utama dalam kasus semacam ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dan administratif terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika dengan fokus pada Putusan Nomor 50/PID/2022/PT.TJK. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana norma hukum berlaku dan seberapa jauh diterapkan secara konsisten terhadap aparat negara.

Kontribusi utama artikel ini adalah memperluas diskursus mengenai keterpaduan antara sanksi pidana dan administratif dalam penanganan anggota Polri yang terjerat narkoba. Kajian ini tidak hanya menyoroiti dimensi normatif, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap kelemahan pengawasan internal serta kebutuhan reformasi etik di tubuh Polri. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kerangka analisis baru yang menggabungkan pendekatan hukum progresif dengan perspektif keadilan substantif.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif bagi institusi Polri dalam memperkuat mekanisme disiplin dan pengawasan internal. Sementara itu, dari segi akademis, artikel ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi kepolisian, dan studi kelembagaan hukum. Dengan menekankan pentingnya integrasi antara pidana dan administratif, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan tuntutan keadilan publik.

Akhirnya, artikel ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan menghadirkan analisis yang tidak hanya normatif tetapi juga reflektif terhadap kegagalan sistem pengawasan dalam kasus aparat pengguna narkoba. Dengan menempatkan kasus Tito sebagai studi kasus representatif, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai hubungan antara pelanggaran individual, kelemahan struktural, dan kebutuhan reformasi kelembagaan. Oleh karena itu, kontribusinya diharapkan dapat menjadi pijakan akademik dan praktis bagi pembaruan sistem hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus menganalisis norma hukum positif, baik dalam undang-undang maupun putusan pengadilan, serta relevansinya terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Penelitian hukum normatif dianggap tepat karena berorientasi pada penafsiran terhadap teks hukum dan penerapannya dalam kasus konkret, bukan pada pengumpulan data empiris (Turiman, 2010).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang memandang hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem nilai. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya menggambarkan aturan hukum, tetapi juga menganalisis sejauh mana norma tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik. Pemilihan jenis penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengevaluasi keterpaduan antara sanksi pidana dan administratif terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba (Daud Tober & Bachrul Amiq, 2016).

Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam KUHP. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 50/PID/2022/PT.TJK atas nama Tito Satria Perdana bin Suprpto, yang menjadi studi kasus utama dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum yang berfungsi melengkapi pemahaman konseptual. Penggunaan kombinasi bahan hukum ini bertujuan untuk memperkuat validitas analisis melalui triangulasi sumber (Pesiwarissa & Mohede, n.d.).

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Sumber diperoleh melalui perpustakaan universitas, basis data jurnal daring seperti Google Scholar, Garuda, dan DOAJ, serta situs resmi Mahkamah Agung RI untuk mengakses putusan pengadilan. Regulasi diperoleh dari laman resmi pemerintah seperti peraturan.go.id. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai relevansinya dengan isu penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif-kualitatif. Tahap awal analisis mencakup penafsiran hukum dengan menggunakan metode gramatikal, sistematis,

historis, dan teleologis untuk memahami makna pasal-pasal yang relevan. Selanjutnya, penulis menyusun argumentasi hukum berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan substantif (Turiman, 2010). Evaluasi kritis dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum dalam kasus Tito. Kesimpulan ditarik secara deduktif, dari ketentuan normatif menuju temuan konkret dalam kasus, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan reflektif (Hukum (bagian) et al., 2007; Simatupang et al., 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Administratif Anggota Polri dalam Penyalahgunaan Narkotika.

Fenomena penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, memperlihatkan ironi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 50/PID/2022/PT.TJK, Tito Satria Perdana bin Suprpto no terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi dan psikotropika Erimin 5. Secara normatif, tindakan tersebut melanggar Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun yang menjadi permasalahan adalah absennya informasi terkait sanksi administratif dari institusi Polri, padahal pelanggaran narkotika oleh anggota Polri termasuk kategori pelanggaran berat yang seharusnya berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003).

Ketidakhadiran sanksi administratif dalam kasus Tito mengindikasikan lemahnya konsistensi penerapan norma hukum. Padahal, literatur sebelumnya telah menunjukkan bahwa sanksi ganda, yaitu pidana dan administratif, harus berjalan beriringan agar tercipta efek jera. Penelitian Pesiwarissa (2025) menyatakan bahwa penerapan sanksi etik terhadap anggota Polri yang terjerat narkoba masih belum dijalankan secara konsisten. Sementara itu, Mizan (2021) menemukan adanya kecenderungan vonis ringan terhadap aparat yang justru melemahkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dan praktik, di mana norma hukum sudah jelas, tetapi implementasinya tidak dijalankan dengan utuh.

Urgensi penegakan hukum dalam kasus aparat penyalahguna narkoba tidak hanya terletak pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya menjaga legitimasi institusional. Aparat Polri bukan sekadar warga negara, tetapi simbol penegakan hukum. Ketika seorang polisi terlibat narkoba dan tidak ditindak secara menyeluruh, maka dampaknya bersifat sistemik: kepercayaan masyarakat runtuh, budaya impunitas tumbuh, dan prinsip negara hukum terancam. Situasi ini selaras dengan teori *white collar crime Sutherland* yang menekankan bahwa kejahatan oleh pemegang kekuasaan berbahaya karena sistem sering kali melindungi pelaku (Gottschalk & Gunnesdal, 2018).

Hasil analisis terhadap putusan Tito menunjukkan bahwa hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan status terdakwa sebagai aparat negara sebagai faktor pemberat. Dalam konteks hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hal ini merupakan bentuk keadilan yang prosedural tetapi tidak substantif. Keadilan seharusnya tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial yang ditimbulkan. Posisi Tito sebagai polisi seharusnya menjadi pertimbangan pemberat karena tindakannya merusak integritas kelembagaan yang diamanahkan konstitusi (Turiman, 2010).

Diskursus mengenai ketimpangan penegakan hukum juga menjadi semakin relevan. Kasus serupa pada masyarakat sipil seringkali ditangani dengan cepat, tegas, dan vonis berat. Sebaliknya, ketika pelaku berasal dari aparat, sanksi cenderung ringan dan tidak disertai tindakan administratif. Fenomena ini menimbulkan asumsi adanya impunitas atau perlakuan istimewa bagi aparat. Simatupang et al. (2021) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal Polri berkontribusi pada kondisi di mana pelanggaran berat sering ditangani secara tertutup dan tidak transparan.

Analisis terhadap aspek administratif menunjukkan adanya masalah serius dalam penerapan PP No. 2 Tahun 2003. Regulasi ini secara tegas memuat ketentuan bahwa pelanggaran narkoba oleh anggota Polri harus direspons dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun dalam kasus Tito, tidak ditemukan publikasi resmi terkait status keanggotaan pasca putusan. Hal ini menandakan adanya kelemahan struktural dalam penegakan regulasi disiplin. Lebih jauh, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peraturan internal kepolisian tidak berjalan konsisten dengan hukum pidana umum.

Dampak sosial dari kasus ini cukup signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum menurun karena melihat aparat justru melanggar hukum yang mereka tegakkan. Di sisi lain, keluarga pelaku mengalami stigma sosial, tekanan psikologis, dan kerugian ekonomi. Dari perspektif sosiologis, penyalahgunaan narkoba oleh aparat menghasilkan korban berlapis: korban langsung, korban institusional, dan korban sosial (Hukum (bagian) et al., 2007). Dalam kerangka negara hukum demokratis, hal ini berbahaya karena berpotensi memicu resistensi masyarakat terhadap hukum formal.

Pembahasan terhadap teori hukum progresif menunjukkan relevansi yang kuat dalam kasus Tito. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus menjadi alat pembaruan sosial, bukan sekadar teks kaku. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana tanpa adanya sanksi administratif tidak mencerminkan keadilan substantif. Sebaliknya, penerapan sanksi ganda dapat menjadi mekanisme korektif yang tidak hanya menghukum individu, tetapi juga memperbaiki kelembagaan agar lebih berintegritas (Turiman, 2010).

Selain itu, perspektif hak asasi manusia juga menguatkan pentingnya perlakuan setara di hadapan hukum. Setiap individu, termasuk aparat, berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Namun, asas kesetaraan juga berarti tidak boleh ada perlakuan istimewa yang justru mengurangi rasa keadilan publik. Tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar narkoba adalah bentuk perlindungan HAM kolektif bagi masyarakat luas yang berhak atas penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya budaya organisasi Polri yang masih sarat loyalitas keliru. Dalam beberapa kasus, pelanggaran berat hanya ditanggapi dengan mutasi atau pembinaan ulang, bukan pemecatan. Budaya ini membentuk solidaritas semu yang melindungi pelaku dari sanksi tegas. Dalam jangka panjang, budaya impunitas akan merusak motivasi anggota yang jujur dan berintegritas, serta menumbuhkan perilaku menyimpang sebagai konsekuensi tidak adanya efek jera (Simatupang et al., 2021).

Analisis terhadap dampak kelembagaan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal *Propam* dan *Itwasum* menjadi faktor kunci. Kedua lembaga seharusnya menjadi benteng disiplin, tetapi dalam praktiknya sering tidak transparan dan cenderung pasif. Dalam kasus berat seperti narkoba, publik tidak memperoleh

informasi terbuka mengenai sanksi etik. Padahal, transparansi merupakan syarat utama untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah kebutuhan reformasi regulasi dan mekanisme pengawasan. Peraturan Disiplin Anggota Polri perlu diperkuat dengan mewajibkan publikasi resmi terhadap setiap sanksi etik berat. Selain itu, peran lembaga pengawas eksternal seperti Kopolnas dan Komnas HAM perlu diperluas agar rekomendasi yang mereka keluarkan bersifat mengikat, bukan hanya nasihat moral. Dengan demikian, akuntabilitas kepolisian dapat dijaga secara lebih independen dan objektif.

Temuan juga menegaskan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus aparat terjerat narkoba. Restorative justice tidak berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, melainkan menekankan transparansi, rekonsiliasi sosial, dan rehabilitasi psikososial. Dalam konteks Tito, hal ini dapat berupa rehabilitasi pasca-putusan, pengumuman resmi status etik, serta permintaan maaf institusional kepada masyarakat. Pendekatan ini dapat menjadi langkah pemulihan sosial sekaligus pembelajaran moral kelembagaan (Daud Tober & Bachrul Amiq, 2016).

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkuat relevansi teori hukum progresif dan teori *white collar crime* dalam menganalisis pelanggaran oleh aparat negara. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan bahwa keadilan substantif tidak akan tercapai tanpa sanksi ganda, dan bahwa kejahatan aparat merupakan bentuk kejahatan institusional yang merusak legitimasi hukum. Sementara itu, kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi konkret bagi Polri untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan pembinaan etika.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri bukan sekadar persoalan individual, melainkan refleksi kegagalan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ketiadaan sanksi administratif dalam kasus Tito memperlihatkan adanya ketimpangan serius antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, fenomena impunitas aparat akan terus berulang, mengikis legitimasi hukum, dan merusak keadilan substantif yang menjadi pilar negara hukum demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, sebagaimana kasus Tito Satria Perdana bin Suprpto dalam Putusan Nomor 50/PID/2022/PT.TJK, menunjukkan lemahnya penerapan pertanggungjawaban ganda. Sanksi pidana memang dijatuhkan, tetapi sanksi administratif tidak terungkap secara jelas. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PP Nomor 2 Tahun 2003 dengan implementasi di lapangan.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi teori hukum progresif, yang menekankan keadilan substantif, serta bagi studi *white collar crime*, yang melihat kejahatan aparat sebagai fenomena yang rawan impunitas. Secara praktis, ketidakkonsistenan dalam penegakan sanksi menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan keterlibatan lembaga eksternal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis keterpaduan sanksi pidana dan administratif dalam konteks aparat negara, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kajian ini memperluas diskursus dengan menekankan bahwa penegakan hukum terhadap aparat harus mencakup dimensi normatif, etik, dan sosiologis agar keadilan substantif benar-benar tercapai.

Penelitian ini juga memberikan saran bagi lembaga kepolisian dan pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi disiplin internal, menegakkan transparansi dalam publikasi sanksi etik, serta meningkatkan pendidikan moral dan integritas di lingkungan Polri. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas peran lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan *Ombudsman* dalam mengawal kasus pelanggaran berat aparat. Selain itu, studi mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif bagi aparat terjerat narkoba juga masih menjadi ruang yang relevan untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Tober, & Bachrul Amiq. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Gottschalk, P., & Gunnesdal, L. (2018). White-collar crime: Detection, prevention and strategy in business enterprises. Routledge.
- Hukum (bagian), et al. (2007). Asas-asas hukum dan penegakan hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Krueger, A. B. (2002). The role of law enforcement in drug control: A cross-national analysis. *Journal of Policy Analysis and Management*, 21(1), 75–98.
- Mizan. (2021). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh anggota Polri di Kec. Kabanjahe Kab. Karo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 112–124.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 4.
- Peswarissa, B. P. Y. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 45–56.
- Peswarissa, B. P. Y., & Mohede, N. (n.d.). Kajian narkoba dalam perspektif hukum pidana. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Simatupang, D., Siregar, A., & Hutabarat, Y. (2021). Reformasi pengawasan internal Polri terhadap penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 88– 103.
- Turiman. (2010). Narkoba dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 2.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 143.